

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Golput dalam Pemilu Pilpres di Surabaya yang membahas tentang bagaimana Golput dalam pelaksanaan Pemilu Pilpres di Surabaya dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Golput dalam Pemilu Pilpres di Surabaya.

Data penelitian dihimpun melalui studi pustaka dan observasi secara langsung dengan pihak terkait. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif – komparatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, tingkat partisipasi pemilu presiden dan wakil presiden di Surabaya meningkat daripada Pemilu legislatif April lalu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya mengatakan pemilih dalam pemilu presiden yang datang mencoblos mencapai 67,5 persen. Hal itu menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang tidak menggunakan haknya di Pilpres ini hanya 32,5 persen. Dari data tersebut maka Golput pemilu presiden menurun daripada pemilu legislatif. Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 di Jatim sejumlah 30.545.935 orang, yang pada awalnya angka Golput diprediksi di atas 35 persen dikarenakan tidak percaya lagi pada janji-janji politikus atau calon anggota legislatif (Caleg), mereka juga minim pengetahuan soal teknis pelaksanaan Pemilu. Kedua tinjauan konsep *fiqh al-siyāsah* terhadap Golput sangat erat hubungannya dengan Pemilu, Parpol serta sistem demokrasi demi tercapainya tujuan *ḥifz al-ummah* sebagai *maqāṣid al-sharīah* demi terbentuknya sebuah Negara. Maka apa yang terkait di dalam sistem pemerintahan di Indonesia seperti sistem pemilihan umum, demokrasi dan Parpol merupakan alat untuk mendirikan sebuah Negara. Golput merupakan fenomena yang tidak secara langsung disebutkan dalam undang-undang. Namun golput tidak lepas dari pemilu yang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga ketika seseorang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu tidak merupakan suatu pelanggaran, dan tidak ada sanksi yang patut ditimpakan pada masyarakat yang tidak memilih dalam Pemilu atau Golput, kecuali ada seseorang yang dengan sengaja membuat orang lain kehilangan hak pilihnya, maka dipidana atau denda sesuai dengan UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilu pasal 292 ayat 1 dan pasal 301 ayat 3.

Sejalan dengan kesimpulan di atas makasebagai warga negara harusnya menggunakan hak pilih dengan tepat, agar pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan baik. Untuk aparat pemerintah agar lebih tanggap terhadap permasalahan yang ada pada rakyat, khususnya masalah Golput dalam pelaksanaan Pemilu Presiden.